



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo**

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Maret 2024, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan Agama Tondano yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

---, tempat dan tanggal lahir Kema, 18 Maret 1998, NIK 7172075803982001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal di Lingkungan III, Desa Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, alamat Email firnawaladin397@gmail.com, nomor handphone dan Whatsapp 085399661329, dengan Kode Pos: 95439 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

---, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 05 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di Lingkungan III, Desa Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone dan Whatsapp 08979033903, dengan Kode Pos: 95680 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan hak asuh/ pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, dalam sebuah akta perdamaian yang duduk perkaranya sebagaimana telah tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo;

Menimbang, bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dihadapan Mediator bernama Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - 2.1. ---, tempat tanggal lahir Tomohon, 13 November 2021 yang berumur 2 (dua) tahun, berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 7173-LU-29112021-0003 tertanggal 29 November 2021;
  - 2.2. ---, tempat tanggal lahir Tomohon, 15 Maret 2023 yang berumur 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 7173-LU-08052023-0001 tertanggal 8 Mei 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak tersebut pada poin 2 (dua) ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadhadah) kepada Penggugat (Ibu kandungnya);
4. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut pada poin 2 (dua) selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu/ tidak menginap.
5. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2 (dua) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir perkara 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai.

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Agama Tondano membacakan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo.



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkara ini telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara Penggugat (---) dan Tergugat (---) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. pada tanggal 8 Maret 2024;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Tdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Novita Gobel, S.H.I., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Jumlah	: Rp	0,00